

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Akhmad Munawar, Sudiono, Muhammad Deny Sugiyanto
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
Email : akhmadmunawaruniska@gmail.com, dionbralink6827@gmail.com,
mdenysugiyanto123@gmail.com

Submitted : 05 September 2022
Revised : 11 Juni 2023
Accepted : 03 Juli 2023
Published : 30 Juli 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

Abstract

In the Indonesian constitution, children have a strategic role: "The state guarantees the right of every child to survival, growth, and development as well as protection from violence and discrimination". Children are an integral part of human survival and the survival of a nation and state. Therefore, children's best interests should be internalized as the best interests for the survival of mankind. The consequences of the provisions of Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia need to be followed up by making government policies aimed at protecting children. To protect the interests of children, the state established Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. More specifically the state also regulates the protection of children who commit crimes. in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court which was replaced by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System; however, even though the law has been formed, especially in the settlement of criminal acts committed by children through diversion, there are still weaknesses and legal vacuum. The first formulation of the problem in this study is What are the requirements for a crime that can be diversified in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? and the second formulation of the problem is What are the juridical consequences if diversion is not carried out by law enforcers in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System? To analyze these problems, the researcher used normative research by reviewing and analyzing laws and regulations related to the settlement of crimes committed by children through diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: *Diversion, Children, Crime, Children Criminal Justice System*

Abstrak

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas

dinyatakan bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Untuk melindungi kepentingan Anak negara membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian lebih spesifik negara juga mengatur perlindungan Anak yang melakukan tindak pidana (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian meskipun telah dibentuk undang-undang tersebut terutama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak melalui Diversi masih terdapat kelemahan dan kekosongan hukum. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana persyaratan tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? dan rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana konsekwensi yuridis apabila diversi tidak dilakukan oleh penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Anak melalui Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *Diversi, Anak, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa "negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekwensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.²

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B

² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak³.

Pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan dan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi berdampak pada Anak, bahkan tidak jarang anak melakukan perilaku menyimpang yang merupakan tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan diharapkan Anak dapat kembali di lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi kepentingan Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala

³ Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, hlm 2

sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Secara etimologis, kata *diversi* itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "*divert*", dalam Bahasa Inggris yang berarti: "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*". (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan)⁴. Dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa *diversi* adalah: "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Pengertian *diversi* menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata "*divert*". Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya melakukan penyelesaian masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) melalui *diversi*.⁵ Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *diversi* hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu. *Diversi* bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶ Namun tidak semua anak yang berkonflik dengan Hukum dapat diselesaikan melalui *diversi*. *Diversi* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b).

Adanya persyaratan tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan *diversi* dan proses *diversi* yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tersebut masih terdapat beberapa kelemahan sehingga *Diversi* tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Permasalahn lain dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang putusannya menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁴ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta, Nusamedia, hlm 25.

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁶ Pasal 6 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) untuk melaksanakan Diversi dan apabila sengaja tidak melaksanakan Diversi maka diancam dengan pidana penjara. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka apabila kewajiban untuk melaksanakan Diversi tersebut tidak dilaksanakan tidak ada konsekwensi hukumnya dan berpotensi melanggar hak Anak. Bertolak dari latar belakang tersebut Penulis tergugah untuk melakukan penelitian dengan judul, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana konsekwensi yuridis apabila diversi tidak dilakukan oleh penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif karena permasalahan yang akan peneliti bahas terkait dengan Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih condong menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu

masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu akan di komparasi kan dengan kenyataan yang ada pada praktiknya

PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan diharapkan Anak dapat kembali di lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁷

Tujuan undang-undang ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Konvensi hak-hak anak adalah instrument hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, namun diupayakan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*⁹ melalui diversifikasi.

Diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun tidak semua Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b).

Dengan adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 Ayat (2) huruf a) yang dapat dilakukan penyelesaian melalui Diversifikasi maka akan lebih banyak Anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana penjara. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh Anak sebagian besar tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Diversifikasi. Selain ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf a tersebut yang menjadi permasalahan dalam keberhasilan atau kegagalan proses Diversifikasi yaitu persetujuan atau kesepakatan dari korban atau keluarga korban. Secara umum cara pandang (*mindset*) dalam merespon suatu kejahatan atau tindak pidana adalah dengan melakukan pembalasan, atau dengan kata lain setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dipidana, pandangan ini juga ditujukan kepada Anak yang melakukan tindak pidana.

⁸ Azwad Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13, No 1, hlm. 16

⁹ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm.161 tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat, *restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Salah satu hal utama dalam menjadikan anak sebagai aset negara yang akan menjamin keberlangsungan hidup, kejayaan serta kesuksesan bangsa Indonesia di masa depan adalah menguji keseriusan pemerintah khususnya dalam konteks mewujudkan anak bangsa sebagai hal prioritas yang utama untuk mensukseskan pembangunan.¹⁰

Dari hasil penelitian beberapa putusan perkara Anak dari seluruh data perkara Anak yang diperoleh dari 4 (empat) Pengadilan Negeri yakni, Pengadilan Negeri Banjarbaru sebanyak 14 (empat belas) perkara, Pengadilan Negeri Pelaihari 9 (sembilan) perkara, Pengadilan Negeri Banjarmasin 10 (sepuluh) perkara dan Pengadilan Negeri Martapura 4 (empat) perkara, sehingga berjumlah 37 perkara. Dari jumlah perkara tersebut peneliti mengklasifikasikan perkara berdasarkan jenis tindak pidananya dan ancaman pidananya, dengan demikian akan dapat diketahui berapa banyak perkara yang dapat dilakukan diversi dan berapa banyak perkara yang tidak dapat dilakukan diversi,

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan ancaman pidananya sebagai berikut :

1. Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4, ke – 5 KUHP ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.
2. Narkotika Pasal 112, Pasal 114, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan 15 tahun
3. Membawa senjata tajam UU Drt No. 12 Tahun 1952, ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
4. Kekerasan seksual terhadap anak, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
5. Penganiayaan berat terhadap anak, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun
6. Pengedar obat daftar G UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
7. Pengedar uang palsu, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.
8. Pengeroyokan Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP, ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Dari hasil penelitian dari 37 Perkara, semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui upaya Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b. Dengan demikian salah satu hambatan dalam mewujudkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak melalui Diversi adalah ketentuan pembatasan jenis tindak pidana yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak dapat diselesaikan melalui Diversi.

¹⁰ Fuad, Aida Dewi, Fifink Praiseda Alviolita, 2022, *Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa*. Jurnal yudisial, Vol 15, No 3, hlm 70.

4.2 Konsekwensi Yuridis Apabila Diversi Tidak Dilakukan oleh Penegak Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 7 Ayat (1)). Selain diatur pada pasal 7 Ayat (1) tersebut masih ada beberapa pasal yang mengatur kewajiban penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak melalui diversi.

Dalam sejarah yang ada, dalam hukum pidana terdapat suatu istilah kata “diversion” yang dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Presiden Komisi Pidana yang membuat statement bahwa kosakata tersebut merupakan suatu kata dalam adanya peradilan anak pada tahun 1960. Dengan menghindari adanya efek negatif dalam pemeriksaan secara konvensional dalam peradilan pidana pada anak – anak, efek negatif ini terutamanya stigma yang akan dicap masyarakat pada pelaku tersebut serta efek negatif yang mungkin akan ada dalam proses persidangan.¹¹

Pada Pasal 29 Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Pasal 42 (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pasal 52 ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menghindarkan Anak dari penjatuhan pidana setiap tahap pemeriksaan diwajibkan untuk diselesaikan melalui Diversi, harapannya agar Anak tidak dijatuhi pidana.

Menurut Beijing Rules, kebijaksanaan diizinkan dalam kasus remaja untuk mengalihkan sistem peradilan pidana di semua tahap dan tingkat. Pengalihan seperti itu

¹¹ Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, Ni Made Sukaryati Karma, 2023. *Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal*. Jurnal analogi hukum. Vol 5, No 1, hlm 109.

dapat dipahami karena remaja memainkan peran yang sangat penting sebagai generasi penerus mengingat keberlanjutan suatu Negara.¹²

Pasal 7 ayat (1) mewajibkan setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak untuk dilakukan diversi, dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk melaksanakan diversi tersebut diancam dengan pidana penjara atau denda. Ancaman pidana tersebut diatur dalam Pasal 96 yang menyatakan, “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palinglama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun ketentuan pidana dalam Pasal 96 tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, salah satu amar putusannya berbunyi, “Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Dengan telah dicabutnya ketentuan Pasal 96 tersebut maka proses pemeriksaan perkara pidana anak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri yang tidak dilaksanakan diversi tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum. Apabila proses perkara pidana anak tidak dilakukan diversi maka akan merugikan bagi kepentingan anak maka ketidakadilanlah yang akan dialami oleh anak dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tidak mungkin dapat tercapai.

PENUTUP

1. Dengan adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun (Pasal 7 Ayat (2) huruf a) yang dapat dilakukan penyelesaian melalui Diversi maka akan lebih banyak Anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana penjara. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh

¹² Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2, No 3, hlm 338.

Anak sebagian besar tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Diversi.

2. Dengan telah dicabutnya ketentuan Pasal 96 tersebut maka proses pemeriksaan perkara pidana anak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri yang tidak dilaksanakan diversi tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun, hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum. Apabila proses perkara pidana anak tidak dilakukan diversi maka akan merugikan bagi kepentingan anak maka ketidakadilanlah yang akan dialami oleh anak dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tidak mungkin dapat tercapai,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusamedia.

P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

Azward Rachmat Hambali, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13, No 1.

Fuad, Aida Dewi, Fifink Praiseda Alviolita, 2022, *Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa*. Jurnal yudisial, Vol 15, No 3,

Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantarai, Ni Made Sukaryati Karma, 2023. *Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal*. Jurnal analogi hukum. Vol 5, No 1,

Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2, No 3,

Teguh Prasetyo, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 9 No. 1